
Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak pada Satuan PAUD se-Jakarta Barat Bersama KPAI

INFO PENULIS

Sri Watini
Universitas Panca Sakti Bekasi

Diah Andika Sari
Universitas Panca Sakti Bekasi

Satia Imelda Yuanita*
Universitas Panca Sakti
Bekasi
satiaim3@gmail.com

Oom Rohmawati
Universitas Panca Sakti
Bekasi

Femi Indriyatama
Universitas Panca Sakti Bekasi

Tita Juwita
Universitas Panca Sakti Bekasi

Yulia Faridatul Alawiyah
Universitas Panca Sakti Bekasi

Helmi
Universitas Panca Sakti Bekasi

Raden Dewi
Rachmawati
Universitas Panca Sakti Bekasi

Yuni Christina
Universitas Panca Sakti Bekasi

Kalipah
Universitas Panca Sakti Bekasi

RD Tati Hamdiah
Universitas Panca Sakti Bekasi

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148

Vol. 3, No. 1, Juni 2023

<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2023 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Watini, S., Sari, A., D., Yuanita, I., S., ..., & Hamdiah, R. T., (2023). Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak pada Satuan PAUD se-Jakarta Barat Bersama KPAI. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (1), 1-10.

Abstrak

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan hak anak memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal tanpa gangguan. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan menjelaskan pentingnya terlaksananya penyelenggaraan perlindungan hak anak dengan baik dalam upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak untuk masyarakat khususnya pendidik PAUD. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk penyuluhan, ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain adanya perubahan pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan holistik yaitu perlindungan anak antara lain: antusiasme para pendidik PAUD untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan hukum dan perlindungan anak usia dini sampai selesai dan adanya kemauan dari peserta untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait kasus perlindungan anak.

Keywords: Kebijakan hukum, perlindungan hak anak, PAUD

Abstract

Every child has the right to legal protection. Child protection gives children the opportunity to develop their potential optimally without interference. This activity aims to provide knowledge and explain the importance of properly implementing child protection to increase awareness of child protection laws for the community, especially PAUD educators. The method applied in this activity includes counselling, lectures, question and answer, discussion, and evaluation. The results of the implementation of this community service activity include changes in knowledge, understanding, and increased competence of teachers in providing holistic services, namely child protection, including the enthusiasm of PAUD educators to actively participate in the socialization of legal policies and early childhood protection until completion and the willingness of the participants to learn and share experiences related to child protection cases.

Keywords: Legal policy, child protection, PAUD

A. Pendahuluan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Dosen maupun Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah tertentu agar masyarakat mengetahui dan memahami hal tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi. Penyuluhan /sosialisasi kali ini dengan topik Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak Bersama KPAI pada Satuan PAUD di wilayah Jakarta Barat.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Gosita, 2009; dalam (Salam et al., 2020). Saat ini sering terjadi kasus pelanggaran terhadap hak anak yang sampai saat ini belum bisa untuk ditangani dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini instansi perlindungan anak, serta hal ini juga tidak terlepas dari perlakuan oleh pihak orang dewasa selaku orang tua anak yang seharusnya menjadi pilar perlindungan namun memberikan sebuah kekerasan terhadap anaknya atau didalam keluarganya. Tempat perlindungan utama seorang anak adalah keluarga, dalam hal ini adalah orang tua yang mempunyai peran untuk mendukung proses tumbuh kembangnya (Wahy, 2012). Orang tua merupakan orang terdekat dalam hidup anak, sehingga anak dapat merasakan kasih sayang, perlindungan dan terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya sampai dewasa nanti bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sayangnya tidak semua anak beruntung bisa mendapatkan segala fasilitas tersebut (Kadir & Handayaningsih, 2020)

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya

hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menjadi dasar *Convention of The Right of a Child*. Pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan yang maksimal bagi Anak-anak akhirnya mengeluarkan sebuah regulasi Undang-undang yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, didalam undang-undang ini memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana peranan dari pemerintah dalam menindaki dan memberikan sebuah perlindungan kepada setiap anak-anak yang ada di Indonesia.

Dalam Konvensi Hak Anak PBB (KHA) hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program dan sejumlah upaya lain. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik.

Dalam konteks kebijakan nasional, 4 (empat) Arahan Presiden terkait dengan perlindungan anak yang perlu menjadi prioritas nasional, meliputi; *pertama*, peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; *kedua*, penurunan kekerasan terhadap anak; *ketiga*, penurunan pekerja anak; *keempat*, pencegahan perkawinan anak. Arahan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian/lembaga serta *civilsociety*, meski demikian pelanggaran hak anak masih ditemukan dengan berbagai latar belakangnya.

Perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam laporan tahunan UNICEF pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa tak hanya aman di lingkungan rumah, anak juga harus aman di lingkungan sekolah. Sampai saat ini belum banyak lembaga sekolah menerapkan kebijakan perlindungan hak anak dan tenaga pendidik juga kependidikannya pun belum banyak mengetahui mengenai kebijakan hukum dan perlindungan hak anak. Salah satunya pada lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Anak usia dini merupakan masa emas (*golden age*), dimana seluruh aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak dapat berkembang dengan pesat dan merupakan usia yang sangat potensial untuk melatih serta mengembangkan berbagai potensi multi kecerdasan yang dimiliki anak (Rasyid et al., 2009).

Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan PAUD di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan dan kesepakatan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sampai pada akhirnya, komitmen yang tinggi dari pemerintahan Indonesia terhadap pengembangan anak usia dini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 051/0/2001 tentang didirikannya Direktorat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat PAUD didirikan sebagai upaya pemerintahan untuk memajukan dan meratakan pendidikan anak usia dini di Indonesia lebih berkonsentrasi pada tujuan pendidikan. Upaya tersebut mulai terasa sekarang, di mana semua orang mulai mengetahui tentang pentingnya pendidikan anak dimulai sejak usia dini.

Sosialisasi dan edukasi perlindungan terhadap hak anak khususnya adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka tim dosen dan mahasiswa pasca sarjana PAUD Universitas Panca Sakti Bekasi berupaya melakukan sosialisai dan edukasi terhadap hal tersebut mengingat pada era global saat ini makin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap anak, tentu saja tidak sesuai dengan

undang-undang perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga KPAI (Komisi Dugandangan Anak Indonesia). Dalam tabulasi data KPAI sendiri pada pada bulan Januari-September 2022 terdapat 3164 kasus pengaduan, 2296 diantaranya adalah permasalahan pemenuhan hak anak. Dengan banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap anak melihatkan kita bahwa progress dari pemerintah itu sendiri masih kurang didalam menangani kasus tersebut padahal didalam undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang bagaimana pemerintah hadir untuk melindungi dan menjamin setiap hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Maka peningkatan dan perluasan upaya perlindungan untuk anak ini harus ditingkatkan agar tingkat kesadaran masyarakat terhadap urgensi pentingnya perlindungan haka nak semakin nyata dan diharapkan menguatkan deteksi dini terhadap pelanggaran yang terjadi pada anak.

B. Metodologi

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak ini diselenggarakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Panca Sakti Bekasi bekerjasama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Kegiatan Sosialisasi ini berlangsung selama satu hari yaitu pada hari Sabtu, 3 Desember 2022 yang diikuti oleh 39 peserta yang terdiri dari guru PAUD, kepala sekolah, orang tua murid, perwakilan organisasi IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, TAAM se-Jakarta Barat. Lokasi acara berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Barat dari pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dengan mengambil tema “Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak Pada Satuan PAUD se-Jakarta Barat Bersama KPAI”.

Kegiatan penyuluhan imi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan evaluasi; (1) Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan atau verbal dengan media suara dan fasilitator. Dalam penyuluhan ini metode ceramah digunakan ketika diawal sesi untuk menyampaikan materi secara umum (Sanjaya, 2015). Pada kesempatan ini penyelenggara menghadirkan narasumber dari KPAI yang bernama Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si, selaku komisioner subkom pemenuhan hak anak untuk memaparkan materi mengenai kebijakan hukum dan perlindungan hak anak. Penyesuaian dan pengembangan materi yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi para peserta bahkan masyarakat untuk lebih sadar lagi akan pentingnya pengetahuan mengenai kebijakan hukum dan perlindungan hak anak; (2) Tanya jawab, metode ini merupakan metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah. Penggunaan metode ini selama kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta dan melihat sejauh mana pemahaman peserta; (3) Diskusi merupakan proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Narasumber dan peserta berbagi informasi dan permasalahan yang dihadapi pendidik, orang tua dan masyarakat terkait dengan urgensi perlindungan hak anak; (4) Evaluasi, dimana evaluasi dilakukan di awal dan akhir kegiatan berupa angket tulis dan wawancara lisan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kebermanfaatannya dilaksanakannya sosialisasi kebijakan hukum dan perlindungan hak anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Tujuan dari PKM adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya para pendidik PAUD, keluarga dan masyarakat terkait hak-hak anak dan kebijakan hukum yang melindunginya. Pelaksanaan kegiatan PKM tentang Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak ini dilakukan pada tanggal 3 Desember 2022. Adapun rincian kegiatan secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1: Rincian pelaksanaan kegiatan PKM Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak

Waktu	Kegiatan
09.30 - 10.00	Registrasi
10.00 - 10-10	Menyanyikan lagu Indonesia Raya & Padamu

Waktu	Kegiatan
	Negeri
10.10 - 10.20	Sambutan Ketua Pelaksana
10.20 - 10.40	Sambutan Dosen Pembimbing
10.40 - 11.15	Materi I: Konvensi Hak Anak (KHA)
11.15 - 11.35	Tanya Jawab
11.35 - 12.30	ISHOMA
12.30 - 12.40	Ice Breaking: Tepuk Hak Anak
12.40 - 14.35	Materi II: Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak Indonesia, Contoh Kasus Pelanggaran Hak Anak, dll
14.35 - 15.00	Tanya Jawab
15.00 - 15.30	Diskusi
15.30 - 16.00	Pemaparan hasil diskusi peserta, solusi dan harapan
16.00 - 16.10	Penyerahan plakat narasumber
16.10 - 16.20	Sesi foto dengan narasumber
16.20 - 16.30	Penutupan

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara, diperoleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan sosialisasi Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak antara lain:

1. Organisasi yang menaungi PAUD seperti Himpaudi, IGTK, IGRA dan TAAM juga lembaga perpustakaan dan arsip Jakarta Barat memberikan dukungan besar, hal ini terbukti dari keterlibatan dan memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan sosialisasi guna memberikan pengetahuan dan demi meningkatkan kompetensi para pendidik PAUD.
2. Antusiasme peserta yang berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan sosialisasi "Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak" sampai selesai dan selama kegiatan berlangsung terlihat kemauan dari peserta untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait tema yang dipaparkan. Peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan dan memberikan pengalaman tentang kebijakan apa yang bisa dibuat sebagai langkah awal mewujudkan sekolah yang ramah anak.
3. Permasalahan yang diajukan dan ditemukan merupakan permasalahan yang sesuai dengan arah pengembangan dan hasil diskusi dengan pendidik PAUD. Pendidik juga banyak belum mengetahui bahwa perlindungan hukum menjadi layanan holistik yang wajib disediakan oleh sekolah.
4. Harapan dari para peserta kegiatan ini, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan kembali dikemudian hari, dikarenakan jarang sekali ada lembaga yang mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hak anak.



Gambar 1 & 2 Acara sosialisasi kebijakan hukum dan perlindungan hak anak bersama KPAI

Trend Kasus Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan merupakan segala hal atau segala bentuk perbuatan yang sifatnya melindungi. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan juga tindakan diskriminasi. Karena usia anak adalah usia yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan, kejahatan dan tindakan diskriminasi, maka perlindungan ini sangat penting bagi usia anak. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak kerap kali ditempatkan dalam posisi yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, serta bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak nya.

Pada pemaparan materi 1 dan 2 dibahas mengenai beberapa kasus atau permasalahan yang dihadapi dalam konteks perlindungan hak anak. Pemateri memberikan contoh-contoh kasus yang ditangani oleh KPAI. Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan yang lebih parah lagi adanya kekerasan terhadap anak di lembaga Pendidikan. Terdapat beberapa pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kekerasan serta menjadi korban tindakan kekerasan di lembaga pendidikan yaitu, siswa terhadap siswa, guru maupun pihak lain yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, staf maupun petugas sekolah terhadap siswa, siswa terhadap guru maupun terhadap pihak lain yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Jadi kekerasan di dalam lingkungan pendidikan tidak hanya dapat terjadi antara guru dan siswa saja. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan prihatin atas berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi di sekolah. Hal itu sangat mencoreng dunia pendidikan. Mulai dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, sampai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Beliau menjabarkan, 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah 45 persen siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sementara itu, 40% siswa usia 13 sampai 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Serta 50% anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah.

Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab-sebab tertentu tidak terurus, tidak terpelihara, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya, yang mengakibatkan terganggu atau terhambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan kepribadian anak tersebut (Fitri et al., 2015). Adapun indikator dari anak terlantar adalah sebagai berikut:

- a. Anak umur 0-21 tahun dan belum kawin (UU No. 4/1979)
- b. Terlantar karena tidak mempunyai orang tua atau orang tua miskin sehingga tidak mampu mengurusnya.
- c. Terlantar karena keluarganya mempunyai masalah sosial psikologis/keluarga retak.
- d. Tidak sekolah atau putus sekolah.
- e. Tidak atau belum bekerja bagi yang sudah berumur 18 tahun dan belum kawin.
- f. Yang termasuk dalam kategori anak terlantar: 1) anak yatim terlantar; 2) anak piatu terlantar; 3) anak yatim-piatu terlantar; 4) anak putus sekolah, tidak sekolah atau di luar jangkauan sistem sekolah; dan 5) anak yang terancam kemerosotan fungsi sosialnya.


World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan adalah semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak (Kandedes, 2020). Bentuk kekerasan anak ada 4 (Rahmi et al., 2010) yaitu:

- a. *Emotional abuse*, dapat terjadi apabila orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya;
- b. *Verbal abuse*, dapat terjadi dengan adanya bentakan dan makian dari orang tua kepada anaknya ketika anak meminta sesuatu namun orang tua tidak memberikannya justru membentakinya. Dapat juga terjadi pada saat anak mengajak bicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan;
- c. *Physical abuse*, terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua dan meninggal bekas luka pada tubuh anak;

- d. *Sexual abuse*, kekerasan terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021.

Gambar 3. Data tabulasi pelanggaran hak anak



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terdapat 4.124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 5.953 aduan. Sebanyak 2.222 kasus pengaduan yang diterima KPAI dalam 11 bulan tahun ini terkait pemenuhan hak anak. Jumlahnya turun 25,2% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2.971 aduan. Dari jumlah tersebut, 1.706 kasus pemenuhan hak anak berasal dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sebanyak 376 kasus dari klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya dan agama. Ada pula 101 kasus terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sedangkan, 39 kasus terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Di sisi lain, KPAI juga mencatat 1.903 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak sepanjang tahun 2022 berjalan. Jumlah itu juga menurun 27,27% dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 2.615 aduan. Kasus perlindungan khusus anak yang paling banyak dilaporkan terkait dengan anak menjadi korban kejahatan seksual, yakni 746 kasus. Ada pula 454 kasus terkait dengan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kemudian, 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Lalu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 80 kasus. Sedangkan, ada 70 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. Sebagai informasi, data pengaduan KPAI didapatkan dari berbagai sumber mulai dari pengaduan langsung, pemberitaan di media cetak dan elektronik, hingga pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan.

Pengaturan mengenai larangan terjadinya kekerasan pada anak dan penerapan sanksi bagi pelaku akan berlaku efektif jika masyarakat ikut berperan aktif memberikan perlindungan pada anak-anak di sekitarnya. Penegasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (3) khususnya huruf a, c, dan e yaitu dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; dan melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Juita, 2018).

Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Berdasarkan Hasil Pre-Test dan Post Test


Sebagai bagian untuk mengukur tingkat pemahaman peserta tentang ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dilakukan pengisian pre-test dan posttest berupa *google form* sejumlah 30 pertanyaan *pre-test* dan 30 pertanyaan *post-test* bagi peserta sosialisasi. Pengisian pre-test dan post-test dilakukan oleh 39 peserta. Adapun pertanyaannya berupa pilihan ganda terkait dengan kebijakan hukum perlindungan anak di lembaga sekolah.



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7

Gambar 4,5,6,7. Pre-test presentase pemahaman peserta tentang perlindungan hak anak

Dari gambar diatas menunjukan bahwa masih banyak peserta khususnya pendidik PAUD belum memahami tentang adanya kebijakan hukum dan perlindungan anak bahkan di Lembaga sekolah peserta juga banyak yang belum menerapkan sistem holistik terpadu sebagai upaya implementasi perlindungan hak anak di sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah presentase beberapa pertanyaan yang diajukan. Pada gambar 4 terdapat 69,2 % yang mengetahui adanya kebijakan hukum dan perlindungan anak sisanya 30,8 % menjawab tidak. Lalu pada gambar 5 terdapat 59% peserta sudah memiliki kebijakan perlindungan anak dan 41 % belum. Gambar 6 mengenai implementasi di kebijakan perlindungan anak di sekolah, sekitar 71,8% sudah menerapkan dan 28,2% belum menerapkan. Selanjutnya pada gambar 7 sekitar 64,1% belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai kebijakan hukum perlindungan anak, 38,5% sudah pernah mengikuti penyuluhan. Berikut adalah jawaban terhadap post-test yang diberikan setelah kegiatan berakhir.



Gambar 8



Gambar 9

Gambar 8 & 9. Hasil presentasi pemahaman peserta kegiatan penyuluhan kebijakan hukum dan perlindungan anak

Dari gambar diatas diperoleh data presentase dari hasil post-test yang dilakukan oleh peserta kegiatan sosialisasi. Dari gambar 8 sekitar 74,4% materi workshop yag dipaparkan sesuai kebutuhan peserta. Selanjutnya pada gambar 9 memiliki beragam jawaban mengenai hal apa yang dapat diperoleh dari hasil penyuluhan ini, sekitar 17,7 % menjawab pengetahuan dan kesadaran hukum lebih meningkat, sisanya ada yang menjawab tentang pentingnya komunikasi

keluarga, meminimalisir bahaya internet dan gadget, tentang tumbuh kembang anak dan lain-lain.

Berdasarkan data diatas dengan metode penyuluhan hukum, peserta terlihat antusias dan berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil hampir semua peserta menyatakan bahwa penyuluhan ini sangat berguna dan menginginkan adanya keberlanjutan, dengan mempelajari setiap peraturan hukum terkait perlindungan anak, yang bukan hanya saja hak-hak anak yang harus dipenuhi tetapi juga adanya kewajiban anak. Dengan demikian sasaran dari studi ini dianggap telah berhasil memposisikan pentingnya melakukan penyuluhan ke masyarakat terkait perlindungan anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya implementasi kebijakan hukum dan perlindungan hak anak. Perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, pekerja anak, anak terlantar, dan masih tingginya jumlah anak jalanan. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

Dalam dunia pendidikan sendiri, budaya kebiasaan menghukum anak menjadi suatu hal yang sangat biasa dilakukan, padahal kita semua belum mengetahui dampak apa yang akan terjadi pada anak tersebut setelah mendapatkan hukuman tersebut. Untuk mendukung implementasi kebijakan hukum dan perlindungan hak anak dapat berjalan dengan baik, penulis berharap untuk lembaga pendidikan, agar diadakannya pelatihan mengenai kebijakan perlindungan anak, serta hak-hak anak, agar tidak adanya kesalah pahaman pengertian mengenai perlindungan anak dan juga hak-hak nya. Serta guru maupun staf yang ada di lingkungan lembaga pendidikan lebih kompeten, serta pihak sekolah diharapkan dapat membuat suatu kebijakan atau regulasi khusus yang kemudian diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan. Penulis juga berharap kepada pemerintah agar adanya sosialisasi secara merata mengenai isi dari kebijakan perlindungan anak, agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami isi dari kebijakan tersebut, dan untuk seluruh lapisan masyarakat, penulis sangat berharap adanya peran serta partisipasi dalam pelaksanaan perlindungan anak.

E. Referensi

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
<https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/laporan-tahunan>, Diakses pada 14 Januari 2023 pukul 20.57
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>, Diakses pada 13 Januari 2023 pukul 9.30
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid 19. *Harkat*, 16(<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/issue/view/1088>).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16020>
- Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989
- Rasyid, H., Mansyur, & Suratno. (2009). *Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini* (M. Rowie (ed.); 1st ed.).
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.
- Salam, S. N., Wagiman, H., Akib, I., Sugiati, A., & Situmorang, B. H. L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Uu Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 2(2), 32-37.
- Sanjaya, W. (2015). *Model Pengajaran dan Pembelajaran*. CV Pustaka Setia.

Undang-undang Nomor: 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor: 35/2014 tentang Perlindungan Anak

Wahy, H. (2012). Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 12(2), 245–258. <https://doi.org/10.22373/jid.v12i2.451>